

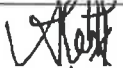
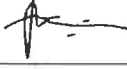
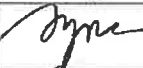
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) 2021

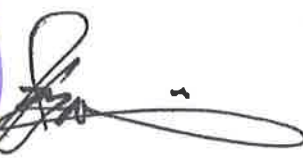
BUKU I KEBIJAKAN MUTU



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
IAI IBRAHIMY GENTENG**

KEBIJAKAN SPMI
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) IBRAHIMY
GENTENG BANYUWANGI

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Alex Haris Fauzi, M.Pd	Anggota LPM		09-09-2021
	Nasrodin, M.Pd			09-09-2021
	Imam Mashuri, M.Pd	GPM Fakultas		09-09-2021
	Abdul Aziz, M.HI			09-09-2021
	Nurul Fatimah, M.Pd			10-09-2021
	Firma Yudha, M.Pd			10-09-2021
2. Pemeriksaan	Irfan Afandi, M.Si, MM	Warek 1		12-09-2021
3. Persetujuan	Zidniyati, S.S, M.Pd	Ketua Senat		13-09-2021
4. Penetapan	Dr. H. Kholilur Rahman, M.Pd.I	Rektor		16-09-2021
5. Pengendalian	Imam Wah yono, M.Pd.I	Ketua LPM		15-09-2021

REKTOR		Disetujui Oleh:	
IAI Ibrahimy Genteng			
Revisi Ke-	Tanggal		
02	08 September 2021	Dr. H. Kholilur Rahman, M.Pd.I Rektor IAI Ibrahimy Genteng	

KATA PENGANTAR

Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Sistem Penjaminan Mutu pendidikan tinggi ini meliputi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau yang lebih dikenal dengan Akreditasi.

Seperti yang kita tahu bahwa kebanyakan perguruan tinggi lebih mementingkan akreditasi atau SPME dari pada mementingkan SPMI, memang akreditasi selalu menjadi tujuan peningkatan mutu prodi atau Perguruan Tinggi. Begitu akreditasi keluar institusi tidak lagi melakukan evaluasi mutu secara internal. Dalam Undang-undang tersebut, proses SPMI harus dilakukan perguruan tinggi minimal setiap setahun sekali. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dipandang sebagai salah satu solusi untuk menjawab berbagai permasalahan pendidikan tinggi di Indonesia. Selain itu, SPMI dianggap mampu untuk menjawab tantangan pendidikan tinggi.

Merujuk pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dengan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, meliputi bidang akademik; pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta non akademik antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.

Sebagai ikhtiar implementasi SPMI dimaksud, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi melakukan penyusunan empat (4) dokumen SPMI melalui serangkaian kegiatan yang berkesinambungan dengan melibatkan berbagai unsur pimpinan di lingkungan IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi meliputi unsur senat institut, rektorat, dekanat dan program studi. Pelibatan secara aktif unsur-unsur pimpinan itu dimaksudkan agar buku-buku SPMI dapat dilahirkan melalui proses bersama-sama sehingga memudahkan untuk implementasinya dalam proses Tri Dharma di IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi.

Dokumen SPMI IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi terdiri dari Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Kebijakan SPMI disusun sebagai acuan bagi pelaksana penjaminan mutu pada tingkat Program studi Fakultas, Lembaga, dan Unit Pelaksana Teknis yang ada di IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi. Kebijakan SPMI hendaknya dijalankan secara konsisten dan

bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola baik bidang akademik maupun non akademik dengan mengacu pada Standar SPMI.

Kebijakan SPMI merupakan dokumen yang berisi garis besar tentang bagaimana pengelola dalam lingkup IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu.

Manual mutu mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi meliputi penjaminan mutu akademik dan non akademik sebagai dasar implementasi SPMI di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan suatu standar. Standar SPMI meliputi standar mutu bagi implementasi pendidikan dan Kebijakan SPMI pengajaran, standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat. Sementara formulir SPMI merupakan instrumen-instrumen sebagai salah satu alat ukur implementasi standar mutu yang telah ditetapkan.

Kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif semua pihak dalam keseluruhan proses, sehingga dokumen SPMI ini dapat diselesaikan dan ditetapkan dalam keputusan Rektor IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi. Masukan guna evaluasi dan peningkatan standar pendidikan tinggi di IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi selalu kami harapkan dari semua pihak.

Banyuwangi, 08 September 2021

Ketua LPM



Imam Wahyono, M.Pd.I.

DAFTAR ISI

Hal Sampul		i
Pengesahan		ii
Kata Pengantar		iii
Daftar Isi		v
BAB I.	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Landasan Kebijakan Manajemen Mutu	2
BAB II.	VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI	4
	A. Visi IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi	4
	B. Misi IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi	4
	C. Tujuan IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi	4
	D. Strategi IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi	5
BAB III.	ALASAN IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI MENJALANKAN SPMI DAN RUANG LINGKUP KEBIJAKAN	6
	A. Alasan IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi Menjalankan SPMI	6
	B. Ruang Lingkup Kebijakan	6
BAB IV.	DAFTAR DEFINISI DAN ISTILAH DOKUMEN SPMI IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI	8
BAB V.	GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI	12
	A. Tujuan dan Strategi SPMI IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi	12
	B. Strategi SPMI IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi	12
	C. Prinsip Dasar Pelaksanaan SPMI IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi	13
	D. Manajemen dan Rincian Kebijakan SPMI IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi	14

	E	Unit dan Pejabat Khusus Penanggungjawab SPMI IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi	17
	F	Jumlah dan Nama Standar dalam SPMI IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi	20
BAB VI.		MANUAL, STANDAR, DAN FORMULIR SPMI IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI	22
	A	Manual SPMI IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi	22
	B	Standar SPMI IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi	22
	C	Formulir SPMI IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi	23
BAB VII.		KETERKAITAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN DOKUMEN IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI LAIN	24
DAFTAR PUSTAKA			25



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI
Nomor : 016/D.1/4.039/IX/2021

Tentang

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT AGAMA ISLAM IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI
TAHUN 2021



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI :

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tinggi sesuai Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi, perlu dirumuskan dan disusun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
2. Bahwa Sistem Mutu Internal (SPMI) Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi memuat aturan dan prosedur yang harus dilaksanakan sebagaimana mestinya;
3. Bahwa sebagaimana butir 1 dan 2 di atas perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Statuta Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun 2019;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Yayasan Pendidikan Islam dan Sosial Ibrahimy Nomor 01/Kep.Yasmy/D.4/IV.0391/2019 tentang Pengangkatan Rektor IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi.



MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT AGAMA ISLAM IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI TAHUN 2021**

- Pertama : Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Kedua : Semua ketentuan yang tertera di dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini bersifat mengikat bagi civitas akademika di lingkungan IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi;
- Ketiga : Dengan berlakunya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun 2021, maka ketentuan dan prosedur yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada tanggal : 10 September 2021

Rektor,




Dr. H. KHOLILUR RAHMAN, M.Pd.I
NIDN. 2107066601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Yayasan Pendidikan Islam dan Sosial Ibrahimy;
2. Yth. Wakil Rektor I,II,III;
3. Yth. Para Kepala Biro;
4. Yth. Para Dekan Fakultas;
5. Yth. Para Ketua Lembaga;
6. Yth. Ka. Unit Kerja.

	INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI Jl. KH. Hasyim Asy'ari No. 1 Genteng Banyuwangi	KODE	
		KM/IAI IBRAHIMY/SPMI/01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN SPMI IAI IBRAHIMY GENTENG	TANGGAL DIKELUARKAN	
		September 2021	
BAGIAN	IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI	Revisi	2

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Hal ini sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yaitu "...untuk memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta komitmen untuk membangun pendidikan bermutu yang menjadi hak setiap warga negara Indonesia untuk memperolehnya.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi agar mampu menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya (aspek deduktif), serta mampu memenuhi kebutuhan/memuaskan stakeholders (aspek induktif) yaitu kebutuhan masyarakat, dunia kerja dan profesional. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM

	INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI Jl. KH. Hasyim Asy'ari No. 1 Genteng Banyuwangi	KODE	
		KM/IAI IBRAHIMY/SPMI/01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN SPMI IAI IBRAHIMY GENTENG	TANGGAL DIKELUARKAN	
		September 2021	
BAGIAN	IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI	Revisi	2

untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

SPMI dan SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi. Pengelolaan Pendidikan Tinggi, yang dikenal dengan nama Tetrahedron Pendidikan Tinggi, menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi pada setiap sudut tetrahedron sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditepatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi dalam tetrahedron tersebut.

Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Telah disadari bersama bahwa perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi, penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan

B. Landasan Kebijakan Manajemen Mutu

Kebijakan Manajemen Mutu IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi menggunakan rujukan:

1. Undang-undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional.
2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah RI No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah RI No.66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2014, Direktorat Pembelajaran, Dirjen Dikti, Kemdikbud.
6. Visi, Misi dan Tujuan Mutu IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi.

	INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI Jl. KH. Hasyim Asy'ari No. 1 Genteng Banyuwangi	KODE	
		KM/IAI IBRAHIMY/SPMI/01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN SPMI IAI IBRAHIMY GENTENG	TANGGAL DIKELUARKAN	
		September 2021	
BAGIAN	IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI	Revisi	2

Selain kebijakan-kebijakan tersebut, SPMI Mutu IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi juga merujuk kepada instrumen akreditasi nasional yang diterbitkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan instrumen evaluasi akreditasi internasional, seperti AUN-QA dan *Times Higher Education Supplement Quacquarelli Symons* (THES-QS) sebagai standar internasional. Dengan demikian penjaminan mutu di Mutu IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi memiliki prinsip:

1. Mencapai visi-misi melalui pemenuhan standar mutu dengan cara perbaikan berkelanjutan/*continuous improvement* (PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan)
2. Kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*)
3. Kepuasan pelanggan terpelihara (*customer care*)

	INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI Jl. KH. Hasyim Asy'ari No. 1 Genteng Banyuwangi	KODE	
		KM/IAI IBRAHIMY/SPMI/01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN SPMI IAI IBRAHIMY GENTENG	TANGGAL DIKELUARKAN	
		September 2021	
BAGIAN	IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI	Revisi	2

BAB II **VISI DAN MISI IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI**

A. Visi IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi

Menjadi PTKIS Berbasis Riset Berkultur Akademik Berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah* Menuju Terwujudnya Kampus Terbaik Se-Jawa Timur Tahun 2030.

B. Misi IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi

1. Menyelenggarakan PTKI dengan manajemen pengelolaan yang transparan & akuntabel melalui tata kelola yang baik (*good university governance*);
2. Menyelenggarakan PTKI berbasis riset yang integratif dan agamis berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah* untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan;
3. Menyelenggarakan penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya yang terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan bermanfaat;
4. Memiliki peran aktif dalam pengabdian untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan integral.

C. Tujuan IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi

1. Terselenggaranya PTKI dengan manajemen pengelolaan yang transparan & akuntabel melalui tata kelola yang baik (*good university governance*);
2. Terselenggaranya PTKI berbasis riset yang integratif dan agamis berdasarkan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah* untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan.
3. Terselenggaranya penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya yang terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan bermanfaat.
4. Berperan aktif dalam pengabdian untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan integral.

	INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI Jl. KH. Hasyim Asy'ari No. 1 Genteng Banyuwangi	KODE	
		KM/IAI IBRAHIMY/SPMI/01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN SPMI IAI IBRAHIMY GENTENG	TANGGAL DIKELUARKAN	
		September 2021	
BAGIAN	IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI	Revisi	2

D. Strategi IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi

1. Manajemen kampus Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng yang efektif-efisien, transparan dan akuntabel.
2. Tradisi akademik yang menunjukkan gairah berkarya dan mengapresiasi karya-karya keilmuan yang memberi kontribusi bagi perubahan pemikiran dan perubahan sosial berlandaskan manhaj aswaja an-nahdliyah.
3. Penyelenggaraan pengelolaan pendidikan dan pengajaran mampu memenuhi kebutuhan *stakeholders* dan kurang berorientasi pada pembentukan *leaners / thoolib*.
4. Produktivitas dan kualitas serta relevansi hasil penelitian sesuai dengan kegiatan pembelajaran dan perkembangan masyarakat.
5. Pengabdian kepada masyarakat mampu menjawab kebutuhan umat, dan mampu memecahkan problem sosial keagamaan yang miskin teoritisasi.
6. Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng mengembangkan sistem kerjasama yang mampu mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
7. Perolehan dana dari sumber alternatif (selain SWM) yang dapat menunjang inovasi dan peningkatan kualitas sarana prasarana pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

	INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI Jl. KH. Hasyim Asy'ari No. 1 Genteng Banyuwangi	KODE	
		KM/IAI IBRAHIMY/SPMI/01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN SPMI IAI IBRAHIMY GENTENG	TANGGAL DIKELUARKAN	
		September 2021	
BAGIAN	IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI	Revisi	2

BAB III **ALASAN IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI MENJALANKAN SPMI**

A. Alasan IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi menjalankan SPMI

IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi di Indonesia, melalui visi dan misinya berkomitmen untuk memberikan kontribusi kepada negara dan masyarakat dengan menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas agar tercapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai Pancasila dan UUD 1945. Masalah mutu pendidikan tinggi menjadi salah satu masalah penting yang harus segera diselesaikan oleh pendidikan tinggi di Indonesia. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dipandang sebagai salah satu cara untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan pendidikan tinggi di tersebut. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan salah satu aspek organisasi yang dibangun oleh IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi agar tercapai standar mutu yang diharapkan.

Mutu institusi pendidikan tinggi merupakan totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses dan produk atau layanan yang diukur dari sejumlah standar sebagai tolok ukur penilaian untuk menentukan dan mencerminkan mutu institusi pendidikan tinggi tersebut. Beranjak dari kesadaran tersebut, IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi mengimplementasikan SPMI dengan jalan memperhatikan dan menerapkan: perbaikan mutu secara terus-menerus (*continous quality improvement*); menentukan standar mutu (*quality assurance*); perubahan kultur (*change of culture*); perubahan sistem organisasi (*upside-down organization*); mempertahankan hubungan dengan pelanggan (*keeping close to the customer*). Dalam rangka mengimplementasikan beberapa hal tersebut, IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi mulai menetapkan kelembagaan (menetapkan sistem mutu), menyusun kebijakan SPMI, menyusun beberapa dokumen implementasinya (manual prosedur, instruksi kerja, borang, dll); mensosialisasikan standar mutu, kelembagaan, manual dan dokumen pada

	INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI Jl. KH. Hasyim Asy'ari No. 1 Genteng Banyuwangi	KODE	
		KM/IAI IBRAHIMY/SPMI/01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN SPMI IAI IBRAHIMY GENTENG	TANGGAL DIKELUARKAN	
		September 2021	
BAGIAN	IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI	Revisi	2

internal *stakeholder* dan mengimplementasikan standar mutu, kelembagaan, manual serta dokumen yang telah ditetapkan tersebut.

B. Ruang Lingkup Kebijakan

Lingkup kebijakan SPMI IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik. Sebagai langkah awal fokus pada bidang akademik khususnya bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya secara bertahap kebijakan SPMI IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi diterapkan pula pada bidang non akademik. Kebijakan SPMI IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi berlaku untuk semua Fakultas, Jurusan, dan Program Studi pada IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi.

	INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI Jl. KH. Hasyim Asy'ari No. 1 Genteng Banyuwangi	KODE	
		KM/IAI IBRAHIMY/SPMI/01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN SPMI IAI IBRAHIMY GENTENG	TANGGAL DIKELUARKAN	
		September 2021	
BAGIAN	IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI	Revisi	2

BAB IV

DAFTAR DEFINISI DAN ISTILAH DOKUMEN SPMI IAI IBRAHIMY GENTENG

Daftar istilah serta definisi berbagai istilah yang terdapat dalam dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi disajikan sebagai berikut:

1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari Institusi tentang sesuatu hal.
2. Kebijakan SPMI adalah pemikiran, sikap, pandangan Institut mengenai SPMI yang berlaku di IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
3. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi adalah pusat fungsional yang dibentuk oleh Pimpinan IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi dan diberi tugas untuk mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di tingkat IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
4. Sistem Penjaminan Mutu adalah seluruh kegiatan terencana dan sistematis yang dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Manajemen Mutu untuk meyakinkan bahwa suatu produk (hasil) akan memenuhi persyaratan tertentu.
5. Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah sistem pengelolaan yang dirancang untuk dapat menjamin mutu layanan dan hasil pendidikan tinggi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
6. Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, dan spesifikasi mengenai sesuatu yang harus dicapai / dipenuhi.
7. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal Institut untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi.
8. Auditor Internal adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit internal SPMI.
9. Sistem Manajemen Mutu adalah sistem manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi yang berkaitan dengan mutu.

	INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI Jl. KH. Hasyim Asy'ari No. 1 Genteng Banyuwangi	KODE	
		KM/IAI IBRAHIMY/SPMI/01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN SPMI IAI IBRAHIMY GENTENG	TANGGAL DIKELUARKAN	
		September 2021	
BAGIAN	IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI	Revisi	2

10. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan oleh *customer (stakeholder)* baik yang tersurat maupun yang tersirat.
11. Manual Mutu adalah dokumen tingkat pertama yang menjadi panduan implementasi manajemen mutu untuk menunjukkan kemampuan organisasi dalam menghasilkan produk secara konsisten sesuai dengan persyaratan pelayanan dan peraturan yang berlaku.
12. Kebijakan mutu (*quality policy*) adalah pernyataan resmi manajemen puncak (*top management*) mengenai tujuan dan arah kinerja mutu (*quality performance*) organisasi. Pernyataan resmi ini harus terdokumentasi dan mencakup komitmen untuk memenuhi persyaratan-persyaratan (*requirements*) dan secara berkesinambungan meningkatkan efektifitas sistem manajemen mutunya.
13. Standar Mutu adalah seperangkat tolok ukur kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran serta manfaat pendidikan yang harus dipenuhi oleh unit-unit kerja. Suatu standar mutu terdiri atas beberapa parameter (elemen penilaian) yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan unit kerja untuk menyelenggarakan program-programnya.
14. Sasaran Mutu (*quality objective*) adalah target yang terukur, sebagai indikator tingkat keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan selama waktu tertentu. Sasaran mutu ditetapkan sesuai dengan persyaratan pelanggan dan kebijakan organisasi.
15. Pelanggan adalah orang perorangan atau badan yang ikut menerima atau menggunakan layanan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi. Pelanggan IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu a) Pimpinan IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi, selaku pimpinan tertinggi IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi, b) Unit Kerja dan Pusat di lingkungan IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi, dan c) Pelanggan lain yang memerlukan jasa layanan Lembaga Penjaminan Mutu

	INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI Jl. KH. Hasyim Asy'ari No. 1 Genteng Banyuwangi	KODE	
		KM/IAI IBRAHIMY/SPMI/01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN SPMI IAI IBRAHIMY GENTENG	TANGGAL DIKELUARKAN	
		September 2021	
BAGIAN	IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI	Revisi	2

(termasuk di dalamnya mahasiswa). IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi bergantung pada pelanggannya, oleh karena itu Pengelola IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi memahami dan berusaha memenuhi kebutuhan pelanggan pada saat ini dan di masa depan.

16. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
17. Unit Pelaksana Program Studi (UPPS) terdiri dari Fakultas dan Jurusan/Program Studi.
18. Unit Kerja Penunjang Pelaksana Akademik (UKPPA) terdiri dari Biro, Pusat dan Unit Pelaksana Teknis lainnya.
19. Manual Prosedur merupakan dokumen yang berisi tata cara untuk menjalankan suatu proses. Manual Prosedur digambarkan sebagai suatu aliran langkah demi langkah kegiatan dalam suatu proses yang dilaksanakan oleh masing-masing penanggung jawab, dan disertai dengan penjelasan tata cara pelaksanaannya.
20. Instruksi Kerja (IK) merupakan dokumen yang menjelaskan pelaksanaan teknis dari suatu kegiatan yang mendukung prosedur pelayanan.
21. Dokumen adalah informasi dan media pendukungnya (bisa berupa kertas, file elektronik/digital, cakram padat/CD, dll). Dokumen Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi dibagi menjadi (a) Dokumen internal, (b) Dokumen eksternal dan (c) Rekaman.
22. Borang adalah alat atau instrumen untuk memberikan informasi mengenai kinerja organisasi dalam rangka pengendalian mutu dimana didalamnya terdapat seperangkat pertanyaan yang sebagian berupa pertanyaan tertutup, dan sebagian lagi berupa pertanyaan terbuka yang dapat dijawab dengan menuliskan jawabannya pada tempat yang disediakan dalam borang dan sebagian lagi memerlukan lembaran tersendiri.
23. Rekaman adalah dokumen yang menyatakan hasil yang dicapai atau yang memberikan bukti tentang kegiatan yang dilakukan.

	INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI Jl. KH. Hasyim Asy'ari No. 1 Genteng Banyuwangi	KODE	
		KM/IAI IBRAHIMY/SPMI/01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN SPMI IAI IBRAHIMY GENTENG	TANGGAL DIKELUARKAN	
		September 2021	
BAGIAN	IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI	Revisi	2

24. Dokumen Pendukung adalah dokumen-dokumen lain sebagai acuan dalam melakukan kegiatan operasional.

	INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI Jl. KH. Hasyim Asy'ari No. 1 Genteng Banyuwangi	KODE	
		KM/IAI IBRAHIMY/SPMI/01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN SPMI IAI IBRAHIMY GENTENG	TANGGAL DIKELUARKAN	
		September 2021	
BAGIAN	IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI	Revisi	2

BAB V

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI

A. Tujuan dan Strategi SPMI IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi

1. Tujuan SPMI IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi

Dokumen tertulis Kebijakan SPMI IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi dimaksudkan sebagai:

- Pedoman untuk menjamin bahwa setiap unit di lingkungan IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh *stakeholder* tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi.
- Sarana mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Ibrahimy Genteng Banyuwangi kepada *stakeholder*.
- Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual atau prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI.
- Bukti otentik bahwa Ibrahimy Genteng Banyuwangi telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.
- Sarana mengajak semua pihak di lingkungan Ibrahimy Genteng Banyuwangi untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

B. Strategi SPMI IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi

Strategi IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi dalam melaksanakan SPMI adalah:

- Melibatkan secara aktif semua civitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI

	INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI Jl. KH. Hasyim Asy'ari No. 1 Genteng Banyuwangi	KODE	
		KM/IAI IBRAHIMY/SPMI/01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN SPMI IAI IBRAHIMY GENTENG	TANGGAL DIKELUARKAN	
		September 2021	
BAGIAN	IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI	Revisi	2

2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha, dan pemerintah sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

C. Prinsip Dasar Pelaksanaan SPMI IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi

Beberapa prinsip dasar pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Asas akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
2. Asas transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
3. Asas kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas *input, process* dan *output*.
4. Asas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi dan tujuan kelembagaan.
5. Asas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
6. Asas manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap civitas akademika, institusi, bangsa dan negara.

	INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI Jl. KH. Hasyim Asy'ari No. 1 Genteng Banyuwangi	KODE	
		KM/IAI IBRAHIMY/SPMI/01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN SPMI IAI IBRAHIMY GENTENG	TANGGAL DIKELUARKAN	
		September 2021	
BAGIAN	IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI	Revisi	2

7. Asas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
8. Asas kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

D. Manajemen dan Rincian Kebijakan SPMI IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi

1. Manajemen SPMI IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi

Manajemen SPMI IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi dikendalikan melalui model manajemen kendali mutu. Model manajemen kendali mutu yang digunakan oleh IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi adalah model **Penetapan** Standar Dikti, **Pelaksanaan** Standar Dikti, **Evaluasi** (Pelaksanaan) Standar Dikti, **Pengendalian** (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan **Peningkatan** Standar Dikti. Model manajemen kendali mutu berbasis PPEPP dapat dilihat pada Gambar 5.1.



Gambar 5.1. Model manajemen kendali mutu berbasis PPEPP (Dikti 2014)

PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi (Gambar 5.2.).

	INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI Jl. KH. Hasyim Asy'ari No. 1 Genteng Banyuwangi	KODE	
		KM/IAI IBRAHIMY/SPMI/01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN SPMI IAI IBRAHIMY GENTENG	TANGGAL DIKELUARKAN	
		September 2021	
BAGIAN	IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI	Revisi	2



Gambar 5.2. Manajemen kendali mutu berbasis PPEPP (Dikti 2014)

Sikap mental penyelenggaraan SPMI dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. **Quality first.** Semua pikiran dan tindakan pengelola Perguruan Tinggi harus memprioritaskan mutu.
2. **Stakeholders-in.** Semua pikiran dan tindakan pengelola Perguruan Tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).
3. **The next process is our stakeholder.** Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada PT harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.
4. **Speak with data.** Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada PT harus didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan pada asumsi atau rekayasa.
5. **Upstream management.** Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada PT harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial, bukan otoritatif.

2. Rincian Kebijakan SPMI IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi

Rincian Kebijakan yang akan dilakukan oleh IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi dapat dijelaskan sebagai berikut ini:

1. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar yang ditetapkan, sehingga apabila diketahui

	INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI Jl. KH. Hasyim Asy'ari No. 1 Genteng Banyuwangi	KODE	
		KM/IAI IBRAHIMY/SPMI/01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN SPMI IAI IBRAHIMY GENTENG	TANGGAL DIKELUARKAN	
		September 2021	
BAGIAN	IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI	Revisi	2

bahwa standar tersebut tidak bermutu atau terjadi penyimpangan antara kondisi riil dengan standar, akan segera diperbaiki;

2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan;
3. Mengajak semua pihak dalam perguruan tinggi untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.
4. Model manajemen pelaksanaan SPMI pada IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan).
5. Dengan model ini, maka perguruan tinggi akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat.
6. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.
7. Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan perguruan tinggi secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
8. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan perguruan tinggi.
9. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan perguruan tinggi akan membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.
10. Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam perguruan tinggi bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI.

	INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI Jl. KH. Hasyim Asy'ari No. 1 Genteng Banyuwangi	KODE	
		KM/IAI IBRAHIMY/SPMI/01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN SPMI IAI IBRAHIMY GENTENG	TANGGAL DIKELUARKAN	
		September 2021	
BAGIAN	IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI	Revisi	2

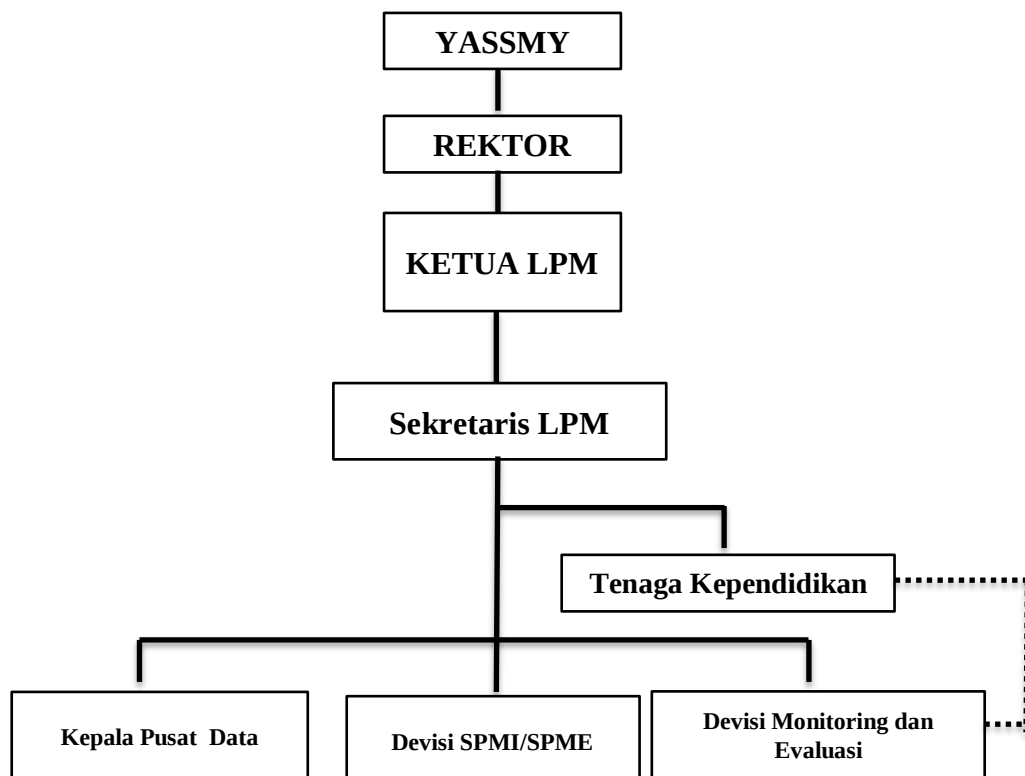
11. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan perguruan tinggi, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.
12. Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada perguruan tinggi terjamin mutunya, dan bahwa SPMI perguruan tinggi pun juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.
13. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua prodi dalam perguruan tinggi untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.
14. Untuk mencapai tujuan SPMI perguruan tinggi tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, serta tujuan perguruan tinggi, maka sivitas akademika dalam melaksanakan SPMI pada setiap aras dalam perguruan tinggi selalu berpedoman pada prinsip:
 - a. berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
 - b. mengutamakan kebenaran;
 - c. tanggungjawab sosial;
 - d. pengembangan kompetensi personil;
 - e. partisipatif dan kolegial;
 - f. keseragaman metode;
 - g. inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

E. Unit dan Pejabat Khusus Penanggungjawab SPMI IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi

Unsur-unsur organisasi penjaminan mutu di tingkat IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi terdiri atas Rektor dan dibantu Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dalam pengembangan, penerapan, dan evaluasi peningkatan mutu akademik di semua unit kerja. Organisasi LPM IAI Ibrahimy Genteng

	INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI Jl. KH. Hasyim Asy'ari No. 1 Genteng Banyuwangi	KODE	
		KM/IAI IBRAHIMY/SPMI/01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN SPMI IAI IBRAHIMY GENTENG	TANGGAL DIKELUARKAN	
		September 2021	
BAGIAN	IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI	Revisi	2

Banyuwangi dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris dan tenaga kependidikan. LPM IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi setidaknya memiliki tiga divisi, yaitu divisi eksplorasi data, monitoring dan evaluasi internal, serta pengembangan dokumen. Struktur organisasi LPM IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi disajikan pada Gambar 5.3. sebagai berikut.



Gambar 5.3. Struktur organisasi LPM IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi

Tugas dari unsur-unsur organisasi LPM dijelaskan sebagai berikut.

a. Tugas Ketua LPM

- 1) Mengkoordinasikan pembuatan program kerja unit jaminan mutu di level IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi;
- 2) Mengkoordinasikan penyempurnaan pangkalan data IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi;
- 3) Mengkoordinasikan pembuatan perangkat (dokumen) yang diperlukan dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu;

	INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI Jl. KH. Hasyim Asy'ari No. 1 Genteng Banyuwangi	KODE	
		KM/IAI IBRAHIMY/SPMI/01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN SPMI IAI IBRAHIMY GENTENG	TANGGAL DIKELUARKAN	
		September 2021	
BAGIAN	IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI	Revisi	2

- 4) Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem penjaminan mutu di level IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi;
 - 5) Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu Ibrahimy Genteng Banyuwangi;
 - 6) Mengkoordinasikan pengembangan sistem penjaminan mutu IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi secara berkelanjutan.
 - 7) Melaporkan pelaksanaan penjaminan mutu dan audit mutu kepada Pimpinan IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi;
 - 8) Melaksanakan kebijakan maupun pencapaian sasaran mutu LPM melalui rapat rutin guna mengukur ketepatan kebijakan dan sasaran;
 - 9) Mensosialisasikan kebijakan dan sasaran mutu di seluruh elemen LPM untuk meningkatkan kesadaran, motivasi, dan keterlibatan civitas akademika;
 - 10) Memastikan bahwa standar persyaratan pelanggan dilaksanakan di seluruh jajaran LPM dengan pelaksanaan pelatihan untuk setiap anggota dan staf LPM;
 - 11) Memastikan bahwa proses manajemen yang sesuai telah diterapkan dan terpenuhinya persyaratan pelanggan sehingga sasaran mutu dapat dicapai.
- b. Tugas Sekretaris LPM
- Sekretaris LPM bersama-sama tenaga kependidikan yang ditugaskan di LPM bertugas membantu tugas-tugas ketua LPM dalam mengkoordinasikan kegiatan LPM.
- c. Tugas Divisi Pusat Data
- 1) Mengumpulkan data dokumen mutu, dosen, pegawai, mahasiswa;
 - 2) Menyiapkan sistem informasi untuk pangkalan data IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi;
 - 3) Melaporkan kondisi pangkalan data IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi.

	INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI Jl. KH. Hasyim Asy'ari No. 1 Genteng Banyuwangi	KODE	
		KM/IAI IBRAHIMY/SPMI/01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN SPMI IAI IBRAHIMY GENTENG	TANGGAL DIKELUARKAN	
		September 2021	
BAGIAN	IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI	Revisi	2

d. Tugas Divisi Monitoring dan Evaluasi

- 1) Menyiapkan asesor Audit Mutu Internal (AMI) Fakultas, Jurusan/Prodi di lingkungan IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi;
- 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan AMI di lingkungan IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi;
- 3) Melaporkan kegiatan AMI IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi.

5. Tugas Divisi SPMI/SPME

- 1) Menyiapkan dan menyempurnakan dokumen SPMI;
- 2) Melaporkan kegiatan pengembangan dokumen SPMI.

Tabel 5.4.
Kerangka Organisasi LPM Ibrahimy Genteng Banyuwangi

No	Tingkat	Penanggung Jawab	Ketua Pelaksana	Organisasi	Fokus
1.	IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi	Rektor IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi	Warek I IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi	LPM	Mutu akademik dan non akademik
2.	Fakultas	Dekan	Dekan	Gugus Penjaminan Mutu	Mutu akademik
3.	Jurusan/ Program Studi	Program Studi	Program Studi	Gugus Penjaminan Mutu	Mutu akademik

F. Jumlah dan Nama Standar dalam SPMI IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi

Standar SPMI IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi terdiri atas standar pendidikan, standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta standar tambahan yang dijelaskan sebagai berikut.

a. Standar Pendidikan

- 1) Standar Isi
- 2) Standar Proses Standar Kompetensi Lulusan
- 3) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

	INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI Jl. KH. Hasyim Asy'ari No. 1 Genteng Banyuwangi	KODE	
		KM/IAI IBRAHIMY/SPMI/01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN SPMI IAI IBRAHIMY GENTENG	TANGGAL DIKELUARKAN	
		September 2021	
BAGIAN	IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI	Revisi	2

- 4) Standar Sarana dan Prasarana
- 5) Standar Pengelolaan
- 6) Standar Pembiayaan
- 7) Standar Penilaian Pendidikan

b. Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

c. Standar Tambahan

- 1) Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Pencapaian
- 2) Standar Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu
- 3) Standar Mahasiswa
- 4) Standar Sumber Daya Manusia
- 5) Standar Kerjasama Dalam dan Luar Negeri
- 6) Standar Suasana Akademik
- 7) Standar Sistem Informasi
- 8) Standar Pembukaan dan Penutupan Program Studi

	INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI Jl. KH. Hasyim Asy'ari No. 1 Genteng Banyuwangi	KODE	
		KM/IAI IBRAHIMY/SPMI/01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN SPMI IAI IBRAHIMY GENTENG	TANGGAL DIKELUARKAN	
		September 2021	
BAGIAN	IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI	Revisi	2

BAB VI **MANUAL, STANDAR, DAN FORMULIR SPMI**

A. Manual SPMI IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi

Manual SPMI IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan, oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakannya pada semua aras dalam IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi tersebut.

Dokumen tertulis Manual SPMI berfungsi sebagai:

1. Pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit khusus SPMI IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi maupun dosen serta karyawan non-dosen, dalam melaksanakan SPMI, sesuai dengan wewenang dan tugas masing-masing untuk mewujudkan terciptanya budaya mutu.
2. Petunjuk bagaimana kriteria, standar, tujuan, atau cita-cita Perguruan Tinggi yang ditetapkan dalam berbagai standar mutu dapat dicapai dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan.
3. Bukti tertulis bahwa SPMI IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi memang benar dapat (telah siap) dilaksanakan.

B. Standar SPMI IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI

Standar SPMI IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi untuk mewujudkan visi dan misinya, agar dapat dinilai bermutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi tersebut. Dokumen tertulis Standar SPMI IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi berfungsi, antara lain, sebagai:

1. Alat untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi;

	INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI Jl. KH. Hasyim Asy'ari No. 1 Genteng Banyuwangi	KODE	
		KM/IAI IBRAHIMY/SPMI/01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN SPMI IAI IBRAHIMY GENTENG	TANGGAL DIKELUARKAN	
		September 2021	
BAGIAN	IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI	Revisi	2

2. Indikator untuk menunjukkan tingkat (level) mutu IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi;
3. Tolok ukur yang harus dicapai oleh semua pihak di dalam IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja dengan, atau bahkan melebihi, standar;
4. Bukti otentik kepatuhan IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi terhadap peraturan perundang-undangan dan bukti kepada publik bahwa IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi benar memiliki dan memberikan layanan pendidikan dengan menggunakan standar.

C. Formulir SPMI IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi

Formulir SPMI IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari Standar Mutu dan Manual Mutu atau Prosedur Mutu.

Dokumen tertulis Formulir SPMI IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi berfungsi antara lain sebagai:

1. Alat untuk mencapai/memenuhi/mewujudkan isi standar mutu;
2. Alat untuk memantau, mengontrol, mengendalikan, mengkoreksi, mengevaluasi pelaksanaan SPMI IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi;
3. Bukti otentik untuk mencatat/merekam pelaksanaan SPMI Ibrahimy Genteng Banyuwangi secara periodik.

	INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI Jl. KH. Hasyim Asy'ari No. 1 Genteng Banyuwangi	KODE	
		KM/IAI IBRAHIMY/SPMI/01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN SPMI IAI IBRAHIMY GENTENG	TANGGAL DIKELUARKAN	
		September 2021	
BAGIAN	IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI	Revisi	2

BAB VII KETERKAITAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN DOKUMEN IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI LAIN

Kebijakan SPMI IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi yang lain, yaitu:

1. Statuta IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
2. Rencana Induk Pengembangan IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
3. Rencana Strategis IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
4. Rencana Operasional IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
5. Rencana Strategis dan Roadmap Penelitian IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
6. Rencana Strategis dan Roadmap Pengabdian Masyarakat IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
7. Peraturan Kepegawaian IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
8. Dokumen Organisasi dan Tata Kelola IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
9. Dokumen Kode Etik IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
10. Dokumen Kurikulum Program Studi di lingkungan IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi

	INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI Jl. KH. Hasyim Asy'ari No. 1 Genteng Banyuwangi	KODE	
		KM/IAI IBRAHIMY/SPMI/01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN SPMI IAI IBRAHIMY GENTENG	TANGGAL DIKELUARKAN	
		September 2021	
BAGIAN	IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI	Revisi	2

DAFTAR PUSTAKA

Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Peraturan Pemerintah RI No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Pemerintah RI No.66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2014, Direktorat Pembelajaran, Dirjen Dikti, Kemdikbud.

Undang-undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional.

Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.